



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa *atas kekuasaannya sendiri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (III)

**Rabu, 24 April 2019, Pukul 13.45 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

**C. Ahli dari Pemohon:**

Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI)

**D. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Purwoko

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam persidangan, kami Kuasa Hukum, Veri Junaidi, Muhammad Salman Darwis, dan Slamet Santoso, dan juga ada Pemohon Prinsipal, sebelah kanan kami ada Bapak Agung ... Pak Suri Agung Prabowo dan Ibu Aprilliani Dewi. Kami menghadirkan Ahli, Bapak Tulus Abadi sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena bertepatan dengan masa reses. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan telah hadir Pak Tulus Abadi, ya? Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya! Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk dituntun.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, kepada Ahli Pemohon Pak Tulus Abadi, ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

## **7. AHLI DARI PEMOHON: TULUS ABADI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

## **8. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mohon kembali ke tempat. Langsung ke podium. Ya, silakan, Pak Tulus! Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan.

## **9. AHLI DARI PEMOHON: TULUS ABADI**

Terima kasih. Yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota, dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami selaku YLKI dan pada kesempatan kali ini, saya akan me ... me apa ... menyoal ... memper ... menyampaikan tentang permasalahan jasa leasing dalam konteks YLKI.

Lanjut. Ya, ini outline presentasi saya, mulai tugas YLKI, tren pengaduan, membedah pengaduan, dan jebakan betmen klausula baku, kesimpulan, dan saran.

Ya, sejarah YLKI. Bahwa YLKI adalah lembaga konsumen yang pertama kali di Indonesia, didirikan pada 11 Mei 1973, dan didirikan oleh para founding mothers dan founding fathers, dan saat ini YLKI sebagai anggota konsumer internasional yang berbasis di London, dan salah satu prestasi YLKI adalah mengusung lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Ini moto YLKI, "Menjadi pembela konsumen, membantu pemerintah, dan menjaga martabat produsen." Jadi, utamanya adalah membela konsumen dan kalau pemerintahnya betul, kita bantu, tapi kalau tidak, ya, kita kritik. Dan kalau pelaku usahanya dalam posisi yang benar juga kita ... apa ... kita bela untuk itu.

Ini tugas YLKI sebagai LPKSM karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nama jentiknya adalah LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, salah satu tugas utama YLKI sebagai lembaga konsumen adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. Ini saya kira tugas paling berat bagi YLKI dan lembaga konsumen lain, dan sejak YLKI berdiri sampai sekarang, salah satu garda terdepan YLKI adalah membantu konsumen dengan menerima keluhan-keluhan, dan kemudian kami coba follow up-i, kami tindak lanjuti, baik yang sifatnya kasuistik maupun sistemik dalam bentuk advokasi ke pemerintah ataupun ke pelaku usaha, ataupun lewat cara-cara yang lainnya.

Nah, bagaimana YLKI menerima pengaduan konsumen? Yang pertama adalah dia harus konsumen akhir karena di dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dianut adalah end user atau konsumen akhir. Jadi kalau konsumennya bukan konsumen akhir, kita akan tolak. Kemudian, kategori sengketa konsumen. Kalau tidak sengketa konsumen akan kita tolak, ataupun tidak ada pelanggaran hak konsumen, ataupun kalau konsumen datang ke YLKI didampingi pengacara, kami juga akan tolak. Banyak sekali pengaduan-pengaduan yang didampingi oleh pengacara dan terpaksa kami tolak karena tidak sesuai dengan kode etik di YLKI.

Nah, ini saya akan sedikit masuk ke materi. Bahwa sejak tujuh tahun terakhir, pengaduan yang dominan yang diterima YLKI adalah jasa keuangan, perumahan, telekomunikasi, listrik, dan belanja online. Nah, jasa keuangan ini utamanya adalah masalah perbankan, asuransi, dan leasing, dan juga soal e-money. Jadi, leasing sebagai bentuk jasa keuangan itu banyak sekali akhir-akhir ini diajukan oleh konsumen ke YLKI setidaknya fenomena terakhir adalah tujuh tahun terakhir.

Nah, ini pengaduan tahun 2016 dimana jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI dan salah satunya adalah pengaduan masalah leasing. Nah, apa saja pengaduan masalah leasing yang diajukan ke YLKI? Ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh leasing dan over kredit bermasalah, kemudian perilaku debt collector dan penghitungan denda dan biaya, tetapi yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku debt collector atau juru tagih.

Ini pengaduan tahun 2017 dimana masalah jasa keuangan dan leasing masih menduduki yang kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI. Nah, ini ada 57 kasus pada 2017, masalah leasing itu termasuk pengaduan yang tinggi di YLKI dan karakternya masih sama. Karakter utama masalahnya adalah masih sama, menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak leasing dan juga masalah debt collector atau juru tagih.

Ini tahun 2018, masalah leasing juga masih sama sehingga tadi saya katakan di awal bahwa tujuh tahun terakhir jasa keuangan dan khususnya masalah leasing itu sangat mendominasi pengaduan di YLKI, khususnya leasing masalah sepeda motor karena saat ini tren sepeda motor ada di kota besar dan juga masuk ke kota-kota kecil di Indonesia. Ini tahun 2018 masih tadi saya katakan leasing ada 21 ... 24 kasus. Sama, masih 2018, masalah leasing, masalah penarikan kendaraan masih cukup paling tinggi yang dikeluhkan oleh konsumen.

Nah, sebenarnya permasalahan umum soal leasing itu apa? Pertama, memang konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan kendaraan. Kemudian, perilaku debt collector (juru tagih) yang acap menabrak aturan atau minimal

menabrak etika di dalam melakukan penagihan, dan utamanya fenomena konsumen yang ada di kita adalah konsumen saat akad kredit tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan juga masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen, ya? Dari baik itu khususnya sepeda motor konsumen banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang ditentukan sehingga kendaraan ditagih dan ini fenomena yang terjadi di berbagai jasa adalah jebakan betmen klausula baku, ya.

Dalam perjanjian standar, ada diselipkan klausul-klausul baku yang sebenarnya itu terlarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang adanya berbagai bentuk klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian standar, mulai menyatakan pengalihan tanggung jawab, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang dan seterusnya, dan menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang ditetapkan di kemudian hari, ini yang sering menelikung konsumen ketika berinteraksi dengan sektor jasa. Salah satunya adalah jasa leasing.

Nah, karakter klausula baku yang sering kami alami di dalam keluhan-keluhan itu adalah cenderung menguntungkan pelaku usaha di satu sisi dan merugikan konsumen di sisi lain, dan tidak ada ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi (take it or leave it), dan substansinya sangat sulit dipahami konsumen karena terlalu detail, teknis, dan kontennya juga memang konsumen tidak paham, bentuk dan tulisannya sangat kecil dan jelimet sehingga kami pernah mengusulkan dalam sebuah diskusi di OJK dan BI bahwa diperlukan perjanjian standar yang distandarisasi oleh regulator, misalnya oleh OJK. Jadi, dalam konteks perbankan atau asuransi harusnya dibuat perjanjian standar yang karakternya sama sehingga tidak merugikan konsumen dengan menyelundupkan pasal-pasal klausula baku.

Nah, peta besar permasalahan leasing itu apa? Ya, saat ini leasing itu menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi tidak ada ... apa ... instrumen pengendalian yang sebenarnya untuk motor ataupun untuk roda empat itu uang mukanya adalah 20% sampai 30%, tapi di lapangan ketentuan ini sering dilanggar. Tanpa DP juga konsumen bisa membawa pulang kendaraannya, padahal aturannya adalah 20% sampai 30% dari harga jual yang ada. Leasing menjadi faktor pemicu polusi di kota besar dan bahkan kecelakaan kendaraan bermotor, saat ini ada 30.000 orang meninggal di jalan raya karena kecelakaan kendaraan bermotor dan khususnya roda dua.

Kemudian, kredit kendaraan bermotor menjadi instrumen pemiskinan di rumah tangga miskin. Ini data yang pernah kami baca oleh BPS dimana sebenarnya banyak orang-orang rumah tangga miskin yang tidak mampu mengkredit sepeda motor, tapi akhirnya dia

mengkredit dan harus mencicil dengan bunga yang sangat tinggi dan akhirnya terjadi proses pemiskinan di dalamnya.

Nah, yang terakhir bahwa permasalahan leasing membuat dampak ikutan yang komprehensif. Bukan hanya pelanggaran hak konsumen, tapi juga berbagai persoalan yang lain. Tren pengaduan jasa finansial khususnya leasing dalam 7 tahun terakhir di YLKI sangat dominan menduduki 5 sampai 7 kasus yang terbesar diadukan oleh konsumen. Dan kemudian kita tahu masalah jasa keuangan ini regulatornya adalah OJK, tapi dalam hal pengawasan, kita melihat masih sangat lemah sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi tidak ada review regulasi, tidak ada tindak lanjut.

Saat ini selain leasing misalnya soal pinjaman online itu juga sangat marak dan juga kontrak perjanjian baku yang merugikan konsumen padahal ini adalah dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya? Sehingga masalah perjanjian baku ini menjadi masalah krusial dalam kontrak jasa finansial dimana masih banyak menggunakan klausula-klausula baku, baik di perbankan, asuransi, dan leasing yang kemudian merugikan konsumen. Kita mendorong, YLKI mendorong agar adanya revisi regulasi terkait dengan kontrak perjanjian ini khususnya menyangkut masalah penarikan kendaraan dan perilaku debt collector karena 2 hal ini sering di lapangan ... apa ... merugikan konsumen karena berawal dari perjanjian tidak fair atau regulasi yang tidak fair dan juga praktik-praktik di lapangan yang melanggar atau dilanggar oleh pelakunya. Saya kira demikian, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat duduk. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI**

Ada, Yang Mulia. Nanti ada rekan saya dari Salman Darwis.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saudara Ahli, dengan berbagai persoalan yang menyertai, apakah dari sisi paradigma perlindungan konsumen menempatkan sertifikat fidusia dengan menyatakan sertifikat



fidusia dengan putusan yang berkekuatan tetap seimbang, proporsional antara kepentingan konsumen dengan produsen? Sudah, nanti kita lanjutkan.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung!

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS**

Yang kedua. Perihal klausula baku, dalam klausula baku kan, tentu yang dituntungkan dalam klausula baku tentu dari produsen, ya? Tapi apakah menempatkan produsen sebagai pihak yang menentukan cedera janji dalam konteks hukum itu tepat atau tidak?

**16. AHLI DARI PEMOHON: TULUS ABADI**

Maksudnya bagaimana? Mohon diulang.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, nanti sekalian. Masih ada?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS**

Dalam perjanjian leasing kan, sering digunakan klausula baku. Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) ada ketentuan tentang cedera janji. Dalam cedera janji tersebut melekatkan kewenangan kepada penerima fidusia untuk menentukan cedera janji tersebut. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, apakah tepat menempatkan, setelah perjanjian klausula baku itu, menempatkan produsen menentukan cedera janji tersebut tanpa melibatkan 2 pihak? Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI**

Ada lagi, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VERY JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, terima kasih sudah memberikan catatan. Menurut kami, beberapa keterangan cukup menguatkan bahwa problem di lapangan yang dialami oleh banyak konsumen adalah terkait dengan leasing karena tadi salah satu kesimpulan dan saran Ahli adalah soal regulasi yang tidak fair antara produsen dan konsumen atau kreditur dan debitur. Nah, salah satu yang Ahli sampaikan ke depan perlu revisi regulasi atau kontrak perjanjian terkait mekanisme penarikan dan perilaku debt collector.

Saya mau mendalami kira-kira begini, Ahli. Yang kami mohonkan dalam permohonan ini adalah Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang di situ memang sejalan dengan apa yang kemudian Ahli sampaikan, ada regulasi yang tidak fair, dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ini telah memposisikan debitur pada posisi yang sangat lemah, kira-kira begitu karena dari mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dari sisi penentuan apakah debitur atau konsumen cedera janji atau tidak, itu juga tidak ada mekanisme yang kemudian diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya saja yang kami ingin tanyakan kepada Ahli, kira-kira apa rekomendasi dari YLKI terkait dengan posisi yang tidak setara antara konsumen dan produsen sesuai dengan yang tadi rekomendasi kelima dari Ahli. Itu saja, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Kuasa Presiden, ada atau cukup? Ada?

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada sedikit, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**26. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin begini, terhadap Ahli, memang ini ... hanya satu saja pertanyaan dari Pemerintah. Sebenarnya yang menjadi persoalan Pemohon ini apakah menurut Ahli sehingga Pemohon ini merasa dirugikan kemudian sampai menguji ke Mahkamah Konstitusi itu, apakah yang menjadi masalah itu

adalah masalah leasing atau memang masalah norma yang diuji ini? Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan dulu!

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, memang dalam penjelasan Saudara tadi di dalam pemaparannya di halaman 8 itu klausul baku itu yang Saudara kemukakan di sini. Tapi saya mau bertanya, apakah memang dalam praktiknya dalam hal pengajuan ... dalam hal adanya perjanjian leasing selama ini, ini selalu adanya perjanjian klausul baku ini? Karena tadi telah dikemukakan juga, Pemohon selalu pihak debitur merasa tidak fair. Jadi, selalu lebih berat kepada pihak debitur.

Nah, pertanyaan saya, apakah ini merupakan sesuatu ... apa namanya ... selalu hal yang dibuat di dalam suatu perjanjian leasing sehingga ini cenderung di dalam praktik bahwa mereka selaku pelaku usaha itu yang merupakan kreditur bisa menggunakan ... apa namanya ... Fiducia Eigendom Overdracht itu secara seperti yang diatur dalam Pasal 15 tadi itu? Nah, apakah ini merupakan sesu ... merupakan hal yang biasa atautkah yang Saudara temui itu ada ... adalah perjanjian tersendiri, gitu? Atau merupakan perjanjian yang terpisah atau memang selalu dalam perjanjian leasing itu dibuat perjanjian baku dalam hal fidusia itu? Itu satu.

Kemudian, bagaimana usaha atau upaya daripada lembaga yang Saudara pimpin ini dalam memperjuangkan hak-hak dari debitur yang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen rupanya itu sangat, sangat dilarang karena di sini Saudara mengatakan, "Klausul baku terlalu paradoks dengan penegakan hukum perlindungan konsumen." Kira-kira apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga yang Saudara pimpin ini dalam hal adanya Fiducia Eigendom Overdracht dikaitkan dengan leasing yang dalam praktiknya? Itu barangkali. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak Ketua, Yang Mulia, sedikit saja. Pak Tulus, ya? Begini, Pak Tulus. Kalau Anda mempunyai ... apa ... konsep bahwa diperlukan atau paling tidak dari lembaga Anda mempunyai konsep diperlukan perjanjian

standar, perjanjian standar yang ada di klausul-klausul perjanjian pemberian leasing-nya, sebenarnya kan, Pak Tulus, kalau diperhatikan itu mengikuti atau turunan dari norma undang-undangnya? Anda melihat tidak, di situ? Kenapa ada klausul sampai kreditur bisa menarik kendaraan yang macet angsurannya itu? Karena apa? Di norma Pasal 15 itu mengatakan bahwa kreditur bisa mengeksekusi sendiri. Itulah yang kemudian di-breakdown dalam klausul-klausul perjanjian itu.

Nah, saya ingin ... karena, Pak Tulus, apakah bisa mengomentari tentang ... bagaimana tentang konstitusionalitas norma itu kan, mungkin bukan ... bukan ... itu ... bidangnya, Pak. Tapi yang saya tanyakan bagaimana kemudian YLKI? Anda bisa masuk pada wilayah itu sehingga kalau Anda mempunyai konsep atau lembaga itu punya konsep tentang ada standar perjanjian itu tanpa kemudian menarik dari atas, dari Pasal 15 Undang-Undang Fidusia ini, apa bisa? Terus apa yang bisa ... konsep yang Anda bisa sodorkan dari Lembaga YLKI? Kalau norma masih tetap seperti itu, sementara klausul-klausul perjanjian merupakan pengejawantahan dari sebuah norma undang-undang harus dibuat tidak selaras dengan norma undang-undangnya, kan? Apa bisa yang seperti itu? Tapi ini bisa kalau tidak itu ... tidak dijawab juga enggak apa-apa, tapi punya, enggak, rumusan-rumusannya, Pak Tulus? Dari kiprahnya lembaga Anda itu sehingga ada sumbangsih di dalam klausul itu. Tapi sekali lagi, tanpa harus bertentangan dengan norma yang diperbolehkan dalam ... karena seperti apa yang disampaikan tadi, saya perlu mengulang, adanya perbuatan-perbuatan ... mungkin debt collector, kemudian penarikan. Sementara yang diminta Pemohon itu sebenarnya harus melalui pengadilan kalau ada yang macet.

Memang hak tanggungan-tanggungan ... hak tanggungan yang lain kan, semua melalui pengadilan. Karena pengadilan itu semua ada prosedurnya, seperti misalnya kalau orang yang tidak membayar kredit bank saja, itu pertama pengadilan akan juru sita, bukan ketua pengadilan dan juga bukan ketua panitera. Juru sita akan memanggil dengan memberi ancaman (peringatan), "Ini lho, kamu punya utang sudah macet, kalau Anda tidak bayar nanti pengadilan akan melelang, mengeksekusi seperti perjanjian yang ada di ... yang dibuat, akta di dalam akad kredit antara nasabah dengan bank."

Ini saya hanya mengilustrasikan, Pak Tulus. Nanti pada hari ke-8, misalnya nasabah itu tetap tidak membayar. Nah, pengadilan bisa menyita harta atau jaminan yang ada di dalam akad kredit itu. Nanti setelah disita masih diberi kesempatan lagi nasabah itu, "Ini kalau Anda tidak segera bayar akan kami lelang."

Lelangnya pun juga prosedural, kalau nanti harganya layak, dan mendapatkan harga tertinggi, dan ada sisa ... untuk melunasi itu masih sisa, akan dikembalikan kepada nasabah. Itu kalau ... contoh-contoh kalau melalui step-step yang ada di pengadilan. Ini yang diminta Pemohon seperti itu.

Tapi terlepas dari itu, bagaimana? Saya ingin menagih saja konsep Bapak itu untuk klausul-klausul yang harus distandardisasikan, tapi Bapak tanpa (suara tidak terdengar jelas). Undang-undang ini memang membolehkan kok, penarikan sendiri kreditur. Soal menggunakan debt collector atau tidak misalnya, itu kan, soal implementasi barangkali. Sebenarnya kan, banyak orang yang datang dengan cara baik-baik juga masih bisa. Tapi mungkin juga ada ya, saya mohon maaf, debitur yang "nakal." Yang memang sengaja tidak mau bayar, bahkan ada adagium di luar itu. Orang kredit motor itu sengaja enggak bayar. Yang penting bisa untuk lebaran, pulang ke kampung, nanti balik lagi enggak usah diangsur, tarik, tarik sajalah. Ada. Sementara debitur memang tujuannya memang tidak baik. Ini kan, kita harus melihat secara balancing, secara ... apa ... satu itu, Pak Tulus.

Yang kedua, kalau dari moto lembaga itu kan, tadi yang satu mengenai menjaga martabat kreditur itu atau pelaku usaha, ya? Itu selama ini dalam bentuk apa, Pak? Kontribusi Lembaga YLKI di dalam menjaga martabatnya produsen itu? Produsen dalam hal ini bisalah kita refer menjadi krediturlah karena orang yang menjual jasa dan menghasilkan produksi juga, bisa kita samakan atau pelaku usaha pada umumnya sehingga tidak semata-mata kalau orang ... masyarakatkan mindset-nya selama ini bahwa YLKI itu hanya memberi perlindungan terhadap konsumen. Padahal sebenarnya setelah saya lihat moto hari ini, ternyata di samping memberikan masukan kepada pemerintah, juga menjaga martabat produsen itu. Dalam konteks pembiayaan ... lembaga pembiayaan di sini, apa yang kontribusi yang sudah dilakukan, Pak? Selain tadi Bapak juga menyinggung soal OJK yang tidak maksimal. Tapi dari YLKI sendiri ... YLKI sendiri bagaimana? Terima kasih, Pak Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Pak Tulus!

**32. AHLI DARI PEMOHON: TULUS ABADI**

Ya, terima kasih, Majelis Hakim dan Kuasa Hukum dari Pemohon. Saya kembali ke apa yang tadi saya presentasikan. Bahwa tren pengaduan jasa keuangan dan khususnya masalah leasing dalam pandangan kami yang ... apa ... keluhan-keluhan konsumen yang ada itu memang bisa. Jadi, bisa dilihat secara kasuistik dan juga bisa dilihat secara sistemik. Kalau kasuistik bisa ... kalau kasuistik bisa saja itu berawal dari memang pelanggaran yang dilakukan oleh baik kreditur ataupun mungkin juga debitur dalam kasus yang itu saja. Tetapi kami melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi berangkat dari unfairness regulasi, baik yang sifatnya di dalam undang-undang, ataupun mungkin di dalam aturan-aturan OJK, atau Kementerian Keuangan, dan undang-

undang yang lainnya karena memang di sini kami melihat ada ... ada ... apa ... tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Misalnya, antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan undang-undang sektoral lain, sampai detik ini masih banyak sekali yang saling bertentangan. Bisa karena ... karena kan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang undang-undang yang sifatnya generik, bukan undang-undang yang spesifik. Kemarin misalnya ada kasus di bidang asuransi, dimana produsen asuransi dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal ada Undang-Undang Asuransi sendiri. Tetapi ya, tentu kami sebagai lembaga konsumen ya, sah-sah saja konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang, ya. Yang terjadi adalah kenapa itu tidak diharmonisasi oleh DPR atau pemerintah sehingga antarundang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling tumpang-tindih atau bertabrakan.

Nah, dalam kasus leasing memang kami ... ya, memang kalau kita bicara ... bicara penarikan kendaraan dimana itu karena konsumen menunggak atau gagal bayar, itu memang secara kasuistik, secara perdata, ya? Sebenarnya salahnya konsumen, tetapi kita harus melihat kenapa background konsumen itu menunggak. Ya, ini yang ka ... kadang tidak dicermati, apakah mungkin karena konsumen tidak membaca peraturan yang detail lewat perjanjian standar itu dan ataupun ada kesulitan ekonomi, seperti tadi saya katakan, khususnya untuk sepeda motor banyak sekali kejadian-kejadian dimana konsumen sebenarnya memang tidak mampu mengkredit itu karena ... karena memang kemampuan ekonominya tidak sampai ke sana, tapi dipaksakan karena ada iming-iming DP yang rendah atau bahkan praktiknya tanpa DP, tanpa uang muka, sehingga akhirnya konsumen bisa bangga membawa pulang kendaraannya dan kemudian di tengah jalan dia mengalami kredit macet karena memang tidak mampu.

Nah, selama ini, sebelum ada aturan fidusia, itu malah penderekan kendaraan-kendaraan itu lebih, lebih "sadis" lagi walaupun sekarang juga, juga sering terjadi dimana menarik kendaraannya dilakukan semena-mena. Di jalan ya, misalnya, ditarik di tengah jalan. Sedang dipakai, ditarik, langsung dinaikkan ke truk mereka, ya. Karena petugas ... petugas debt collector, dia sudah bisa mendeteksi, ini nomor-nomor yang masih dalam kredit sehingga konsumen lagi jalan sama keluarganya, apakah roda dua, roda empat, tiba-tiba dicegat dan kemudian diambil secara paksa ya, tanpa menunjukkan adanya surat fidusia atau tidak. Ini yang saya kira ... apa ... sangat mengganggu konsumen dan sangat melanggar hak konsumen.

Dan kedua. Saya kira ketika ... ketika ini terjadi, memang konsumen sering kita ... ketika mengadu, kita tanyakan apakah sudah mencoba melunasi kewajiban-kewajibannya atau belum, ya? Karena sebenarnya memang dalam konteks ini kan, banyak konsumen yang

tidak paham bahwa ketika mereka melakukan perjanjian dengan leasing, dia akan hanya sewa-beli, dia sebenarnya menyewa kendaraannya, setiap bulan dia harus membayar sewa itu, sehingga ketika ... ketika dia ... dia menunggak walaupun tinggal tiga bulan, itu kalau konsumen hanya terpatri kepada kontrak perjanjian keperdataan ya, konsumen memang kendaraannya harus diambil oleh kreditur. Tapi ini yang kita persoalkan. Ini sebuah regulasi yang tidak fair kalau konsumen di satu sisi sudah membayar uang muka yang ditentukan, tapi kemudian ketika dia tunggak di tengah jalan padahal kendaraannya sudah mau lunas, kurang dua bulan, satu bulan atau apa pun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh krediturnya. Ini yang sering konsumen merasa sangat dirugikan dan saya juga melihat seperti itu.

Nah, kalau kemudian ini ada pasal, terus terang saya tidak mendalami soal ininya, tetapi kalau perjanjian fidusia, pasal itu menyamakan dengan putusan pengadilan yang sudah inkraht, menurut saya ya, tidak fair juga, ya. Kenapa? Karena dalam mengeksekusi, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sita yang dilakukan dalam putusan Majelis Hakim atau putusan dari pengadilan.

Kemudian, pertanyaan dari ... dari Kuasa Pemerintah. Ya, kembali ke pertanyaan pertama bahwa dalam pengaduan-pengaduan ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, tapi harus dilihat juga background mengapa aturan itu keluar. Ya, karena mungkin memang pertimbangannya lebih banyak untuk melindungi pihak kreditur untuk mempercepat penjualan, mempercepat pertumbuhan industri otonomotif karena memang sering diklaim oleh pemerintah, rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih rendah dipinding ... dibandingkan dengan populasi sehingga perlu jaminan-jaminan dari pemerintah. Tetapi itu tidak diimbangi dengan sebuah kebijakan yang ... yang ... yang fair atau setara dengan konsumen.

Kalau kita bandingkan dengan misalnya, saya pernah membaca di Amerika terkait dengan debt collector, itu aturannya sangat ketat. Dimana debt collector tidak boleh mengontak konsumen secara sembarangan dan me ... apalagi mendatangi konsumen, datang ke rumahnya dan seterusnya, itu tidak ada. Di ... regulasi di Amerika, juru tagih itu hanya boleh mengontak konsumen di jam yang telah ditentukan. Kalau tidak salah pukul 08.00 WIB pagi, misalnya. Di luar itu, sama sekali tidak boleh.

Nah, aturan-aturan terkait dengan debt collector atau juru tagih itu pun baru-baru keluar sekitar 3 atau 4 tahun terakhir setelah kita desak terus lewat ... waktu itu belum ada OJK, waktu itu masih BI yang kemudian waktu itu, sampai ada konsumen yang meninggal karena dipukuli oleh juru tagih ketika dia menagih ke rumahnya, banyak juru tagih yang menagih ke kantor sehingga mengobrak-abrik kantor, sehingga banyak konsumen yang akhirnya di-PHK karena didatangi oleh

juru tagih itu, ada juga yang sampai bercerai dan segala macam karena dipermalukan oleh juru tagih itu.

Nah, sehingga aturan-aturan yang ada sekarang memang sudah relatively lebih baik, tetapi implementasinya masih banyak pelanggaran. Seperti tadi yang saya katakan pelanggaran itu salah satunya soal uang muka ya, uang muka yang ditentukan 20 sampai 30%, tapi di lapangan para kreditur di dalam merayu konsumen itu akhirnya uang muka itu tidak ... tidak pernah diimplementasikan atau jarang diimplementasikan karena tanpa uang muka, konsumen bisa membawa kendaraannya karena uang mukanya bisa dicicil, ya. Jadi, misalnya uang mukanya Rp3.000.000,00 ya, uang muka itu dicicil oleh konsumen sehingga konsumen akhirnya mencicil 2 kali, 2 tipe, mencicil utang pokoknya dan mencicil uang mukanya. Jadi, itu yang kemudian konsumen terjebak dengan ... apa ... uang muka yang rendah yang dicicil itu yang kemudian akhirnya jadi masalah ekonomi.

Kita bandingkan misalnya di Negara Iran, ya. Itu untuk membeli sepeda motor itu harus cash, tidak boleh dicicil. Atau di Eropa ya, orang harus beli sepeda motor itu harus ada jaminan asuransi yang paling komprehensif. Ya, karena apa? Karena risiko terhadap sepeda motor itu sangat tinggi sehingga orang boleh menggunakan sepeda motor kalau ada jaminan asuransi terhadap keselamatan yang ada. Jadi, kita itu tidak ada sehingga ... apa ... uang muka-uang muka itu di lapangan hanya formalitas. Bahkan sekarang yang kami juga melakukan protes keras kepada OJK dan rencana akan melakukan uji materi, adanya uang muka 0% walaupun dengan syarat tertentu ya, dengan syarat tertentu pihak kreditur boleh memberikan uang muka 0% kepada konsumen, baik untuk roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini ... ini juga satu masalah.

Nah, dalam perjanjian baku seperti tadi ditanyakan oleh Bapak Majelis Hakim, salah satu yang sifatnya generik di dalam ... kan, kita paham memang di dalam industri jasa ya, industri jasa memang tidak mungkin tidak ada perjanjian. Kita ... ya, walaupun saya sarjana hukum, tetapi kita harus membedakan antara klausula baku dengan perjanjian standar.

Nah, perjanjian standar sebuah perjanjian yang memang tidak bisa dihindari dalam industri jasa apalagi industri jasa modern seperti sekarang. Tetapi ketika dalam industri jasa itu menyelipkan klausula baku, itu yang jadi masalah. Jadi, masalahnya bukan perjanjian standarnya, tapi adalah klausula bakunya. Nah, ini makanya ... apa ... kami pernah di Indonesia juga selain ada YLKI yang merupakan LSM, itu ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pak Majelis Hakim, BPKN yang dibentuk oleh negara. Dan kami bermitra dengan mereka untuk ... saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam proses revisi atau amandemen sudah masuk di Prolegnas DPR. Nah, salah satunya adalah soal klausula baku ini atau perjanjian standar ini. Ya, memang sejak awal kami sudah ... sudah menengarai bahwa ... bahwa perjanjian



standar ini sebuah implementasi yang sulit. Tetapi ini adalah instrumen untuk melindungi konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.

Nah, ada beberapa cara saya kira yang ... kalau di luar negeri ya, di Belanda misalnya, konsumen kelas menengah bawah yang bertransaksi dengan developer, dia didampingi oleh pengacara negara. Karena apa? Karena pasti mereka, pertama, tidak bisa menyewa pengacara komersial. Kedua, tidak bisa memahami perjanjian-perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut sehingga negara menunjuk sebagai pendamping konsumen untuk mendampingi konsumen agar dia tidak terjerat oleh perjanjian baku yang dibuat oleh developer itu.

Nah, sebenarnya ini juga sudah menjadi ... karena kami juga sering melakukan ini ke ... ke ... baik itu ke Bank Indonesia kalau kita bicara jasa finansial ataupun OJK dimana waktu itu kami berdiskusi dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeini bahwa beliau mengusulkan agar perjanjian standar itu dibuat standardisasi. Ya, misalnya begini, kalau jasa finansial, OJK bisa membuat perjanjian standar yang ditentukan dibuatkan oleh template-nya oleh OJK karena toh, karakternya sama, misalnya. Yang nanti yang dibedakan hanya besaran bunga dan seterusnya di ayat-ayat tertentu, tetapi baju seragamnya adalah sama sehingga ini bisa mengurangi potensi penyelundupan klausul baku di dalam perjanjian standar itu, ya? Sehingga ... sehingga terjadi perjanjian standar yang fair. Di satu sisi, kita memerlukan perjanjian standar dalam industri jasa. Di sisi lain, content-nya seimbang antara keberpihakan dengan kreditur ataupun keberpihakan dengan debitur.

Nah, saya kira ini usul yang sangat konkret dimana tugas regulator, ya? Sehingga bisa ... bisa membuat ... misalnya kita bicara OJK, OJK itu dibentuk salah satunya adalah untuk melindungi konsumen, itu jelas di dalam Undang-Undang OJK. Tetapi yang kita monitor setelah adanya OJK itu masalah pengaduan jasa finansial bukannya turun, tapi malah naik, ya? Malah naik. Makanya kami di media banyak mengkritik itu dan salah satu kritiknya adalah karena ... apa ... biaya operasional OJK itu dipasok semuanya dari industri finansial, termasuk leasing. Bagaimana dia akan bersifat fair kalau seluruh biaya operasionalnya di ... diberi dari pihak yang harusnya diawasi?

Kemudian, terkait dengan moto YLKI yang tadi dinyatakan, "Menjaga martabat produsen atau dalam hal ini kreditur."

Ya, sebagai contoh begini, ini dalam contoh barang ya, ada konsumen yang mengadu ke YLKI, kemudian aduannya hanya sepele, dia beli mie instan yang di dalamnya ada butiran kayu kecil yang dia mengatakan, "Kami dirugikan sekali ini, tolong YLKI damping."

Kita tanya, "Kerugiannya apa?"

"Ya, kami telah beli ini."

"Ya sudah, kamu minta ganti rugi saja senilai apa yang kamu beli."

Sementara konsumen enggak mau, konsumen enggak mau, “Kami akan tuntutan Rp2 miliar, tolong YLKI damping ke ... untuk menuntut produsen ini.”

Ya, kami tidak bisa, kami tidak bisa mendampingi konsumen yang berusaha berbuat curang dengan kerugian atau potensi kerugian yang ... yang tidak ... tidak rasional. Ada juga seorang ekspatriat mengadu ke YLKI, kerugiannya sebenarnya Rp2.000.000,00, memang waktu itu hampir mengancam keselamatan anaknya, tapi bisa diselamatkan, tapi kemudian dia tidak ... tidak puas dengan hanya itu. Konsumen ini akan menggugat jauh lebih tinggi ke pengadilan. Ya, kami silakan, tapi YLKI tidak bisa mendampingi, kami hanya bisa menyelesaikan di awal.

Ada pengaduan masuk, saya damping, ganti rugi materiil sudah diberikan, tapi untuk kerugian imateriil yang memang tidak bisa diformulasi dengan baik ya, YLKI enggak bisa mendampingi. Itu beberapa contoh dimana ... apa ... menjaga martabat kreditur atau produsen, termasuk kami juga memahami beberapa konsumen atau banyak konsumen yang membeli motor dengan cara-cara yang ada tujuan ... ada tujuan negatif seperti tadi dipakai untuk mudik yang sebentar lagi mudik atau ... apa ... tetapi ya, itu, makanya harus ada ... ada ... kalau memang dalam konteks ini konsumen salah ya, harus tetap diberikan saksi. Tetapi bagi kami harus melihat akar persoalannya ya, baik pada level undang-undangnya dan ataupun regulasi-regulasi teknis. Saya kira itu. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih ada ahli atau saksi? Sudah cukup?

**34. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERY JUNAIDI**

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya? Kuasa Presiden? Akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

**36. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Izin, Yang Mulia. Semula rencana kita akan mengajukan ahli, tapi ini belum ada koordinasi yang tepat. Nanti akan kami sampaikan secara langsung saja, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nanti MK akan memanggil ahli, ya? Dari MK atas inisiatif MK sendiri, ya? Nanti bisa sekalian kalau memang ada ahli atau saksi, ya? Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, pukul 12.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan ahli yang dipanggil oleh MK, dan juga sekaligus kalau ada dari Kuasa Presiden, ya? Sudah jelas, ya, Pemohon, Pak Veri? Terima kasih, Ahli Pak Tulus atas keterangannya. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 24 April 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001